



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK PADA BAITUL MAL KOTA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 106, Pasal 110, Pasal 125, Pasal 127 dan Pasal 150 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK PADA BAITUL MAL KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pada Kota Banda Aceh.

5. Satuan....

5. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
6. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan Pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
7. Baitul Mal Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal Kota Banda Aceh.
8. Dewan Pengawas Baitul Mal Kota yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas BMK adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan Pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
9. Badan Baitul Mal Kota yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan Pengawasan perwalian pada tingkat Kota.
10. Sekretariat Baitul Mal Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
11. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
12. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Walikota serta tidak mengenal nisab dan haul.
13. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta uqubat atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.
14. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.
15. Munfik adalah orang atau badan usaha yang memberikan atau menunaikan infak.
16. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.

17. Pengguna....

17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kota yang dipimpinnya.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Kota yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota serta ditetapkan dengan Qanun Kota.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pada Sekretariat BMK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
21. Rekening Penerimaan Zakat adalah Rekening Baitul Mal Kota yang ditetapkan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Zakat.
22. Rekening Penerimaan Infak adalah rekening penerimaan infak pada Kas Umum Kota yang ditetapkan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan infak Baitul Mal Kota.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
24. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan Pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian.
25. Pemberdayaan Ekonomi adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhannya.
26. Investasi adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan dan/atau manfaat di kemudian hari yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberdayaan wakaf, deposito mudharabah, sukuk, saham, pengelolaan properti (tanah, bangunan dan sarana prasarana), pembentukan Lembaga Keuangan Syariah dan Investasi lainnya dengan sistem kerja sesuai ketentuan syariah.
27. Penyertaan....

27. Penyertaan Modal adalah penempatan dana infak pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Badan Kenadziran dan Badan Usaha Lainnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
28. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah pengelolaan dan pengembangan zakat dan infak.
29. Penganggaran adalah penyusunan rencana keuangan tahunan untuk belanja zakat dan infak sesuai dengan ketentuan syariat.
30. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dan pengembangan zakat dan infak pada BMK.
31. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
32. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah pembayaran langsung.
33. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBK yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
34. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
35. *Executing* adalah penyaluran pembiayaan yang kepada LKS yang bertanggungjawab menyalurkan pembiayaan kepada penerima manfaat dan bertanggungjawab menagih kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. *Channeling* adalah penyaluran pembiayaan kepada penerima manfaat melalui Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. *Join Financing* adalah pembiayaan bersama antara BMK dan Lembaga Keuangan Syariah dengan porsi resiko yang disepakati sesuai ketentuan.
38. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
39. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan BMK dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi Pemerintah dan swasta.

40. Badan Usaha adalah setiap badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Gampong dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, semua bentuk Badan Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
41. Program adalah penjabaran kebijakan BMK dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan suatu sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan Baitul Mal Kota.
42. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber dana baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dalam bentuk barang dan jasa.
43. Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan oleh satu unit kerja terukur pada satu kegiatan dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber dana baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dalam bentuk barang dan jasa.
44. Petunjuk Teknis adalah panduan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan zakat dan infak yang ditetapkan dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak pada BMK.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengelola Zakat dan Infak sesuai dengan ketentuan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. perencanaan Zakat dan Infak;
- b. penganggaran dan pencairan Zakat dan Infak;
- c. penerimaan, penyaluran Zakat, penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman, dan pembentukan UPZ;
- d. penerimaan Infak;
- e. penyaluran Infak;

f. bagi....

- f. bagi hasil Investasi dan penyertaan modal;
- g. jaminan pemberdayaan ekonomi, Investasi, dan penyertaan modal;
- h. bonafiditas/kriteria Investasi dan Penyertaan Modal;
- i. tata cara pencairan;
- j. pelaporan;
- k. pemanfaatan aset Infak;
- l. penghapusan pinjaman dan dana bergulir yang bersumber dari Zakat dan Infak;
- m. pengadaan barang dan jasa;
- n. pengawasan; dan
- o. pertanggungjawaban.

BAB II

PERENCANAAN ZAKAT DAN INFAK

Pasal 5

- (1) Badan BMK menyusun perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Tahunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Kota.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (4) Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Rencana Kerja Tahunan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan BMK pada awal masa jabatannya.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN ZAKAT DAN INFAK

Bagian Kesatu

Penganggaran Zakat dan Infak

Pasal 6

- (1) Penganggaran belanja Zakat dan Infak dilakukan berdasarkan Keputusan Badan BMK.
- (2) Sebelum dilakukan penganggaran belanja Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan BMK berkewajiban meminta pertimbangan syariah tentang penetapan kegiatan kepada Dewan Pengawas BMK.
- (3) Penganggaran belanja Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada DPA Sekretariat BMK.
- (4) Penganggaran belanja Zakat dan Infak berdasarkan penerimaan tahun sebelumnya dan dapat digunakan penerimaan tahun berjalan.
- (5). Penganggaran....

- (5) Penganggaran belanja Zakat dan Infak pada DPA sekretariat BMK mencantumkan nilai total penyaluran Zakat dan Infak.
- (6) Rincian anggaran kegiatan dan sub kegiatan Zakat dan Infak dicantumkan dalam keputusan Badan BMK.
- (7) Dalam hal terdapat penambahan penerimaan Zakat dan/atau Infak pada tahun anggaran berjalan, maka penganggaran Zakat dan/atau Infak dapat dilakukan pergeseran/revisi anggaran melalui perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK untuk selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan Perubahan APBK atau pergeseran/revisi dilakukan setelah ditetapkannya Qanun tentang perubahan APBK.
- (8) Dalam hal terdapat penambahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (silpa) Zakat dan/atau Infak pada tahun anggaran sebelumnya, maka penganggaran Zakat dan/atau Infak dapat dilakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK untuk selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan Perubahan APBK atau pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Qanun tentang perubahan APBK.
- (9) Pergeseran anggaran untuk menampung dana Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan dan antar sub kegiatan pada kode rekening belanja berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disertai penyesuaian anggaran pendapatan Zakat dan/atau Infak serta silpa tahun anggaran berkenaan.
- (10) Apabila terdapat penambahan penerimaan Zakat dan/atau Infak pada tahun anggaran berjalan, maka penganggaran dapat dilakukan revisi dan perubahan mendahului penetapan Qanun Kota tentang perubahan APBK.
- (11) Penganggaran penambahan penerimaan Zakat dan/atau Infak mempedomani Keputusan Badan BMK setelah meminta pertimbangan syariah tentang penetapan kegiatan kepada Dewan Pengawas BMK.

Bagian Kedua

Pencairan Zakat Dan Infak

Pasal 7

- (1) PA mengajukan SPM kepada BUD.
- (2) Dalam hal Dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana.
 - (3). Pengajuan....

- (3) Pengajuan SPM dapat dilakukan melalui mekanisme pencairan belanja UP/GU, TU, LS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam kondisi tertentu, PA dapat melakukan pembayaran secara tunai kepada mustahik melalui rekening pendamping yang ditunjuk.
- (5) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK.
- (6) Pencairan dana Zakat dan/atau Infak dilakukan berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan yang sudah direncanakan berdasarkan Keputusan Badan BMK.

BAB IV

PENERIMAAN, PENYALURAN ZAKAT, PENYALURAN DANA BERGULIR DAN/ATAU PINJAMAN, DAN PEMBENTUKAN UPZ

Bagian Kesatu

Nisab Zakat

Pasal 8

- (1) Perhitungan nisab, kadar, dan haul zakat mal ditetapkan sebagai berikut :
 - a. emas yang telah mencapai nisab 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) pertahun;
 - b. perak yang telah mencapai nisab 200 (dua ratus) dirham atau setara dengan 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5 (lima) dirham atau setara dengan 2,5% (dua koma lima persen) pertahun;
 - c. logam mulia lainnya, uang dan surat berharga serta harta kekayaan yang dijadikan sebagai simpanan yang telah mencapai nisab setara dengan harga 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun.
- (2) Perhitungan nisab, kadar, dan haul zakat penghasilan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hasil perdagangan dan segala macam usaha yang menghasilkan komoditas perdagangan yang modalnya paling sedikit 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni atau setara dengan itu, dan sudah diusahakan selama setahun, atas keuntungannya wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nisab 5 (lima) wasaq (seukuran 6 gunca padi = 1.200 Kg padi), wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5% (lima persen)....

- persen) untuk setiap panen yang diolah secara intensif dan untuk setiap panen yang diolah secara tadah hujan/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. hasil peternakan kambing atau sejenisnya yang mencapai jumlah 40 (empat puluh) ekor, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1 (satu) ekor per tahun;
 - d. hasil peternakan sapi, kerbau, atau sejenisnya yang telah mencapai nisab 30 (tiga puluh) ekor wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1 (satu) ekor per tahun;
 - e. hasil usaha pertambangan yang modalnya paling sedikit senilai 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni, wajib dikeluarkan zakat atas keuntungannya sebesar 2,5% (dua setengah persen) setiap tahun;
 - f. hasil usaha jasa profesi, gaji dan imbalan jasa lainnya yang mencapai jumlah senilai 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua setengah persen); dan
 - g. deviden perusahaan, lembaga, badan usaha yang modalnya paling sedikit 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni atau setara dengan itu dan sudah diusahakan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari jumlah bersih deviden tersebut.
- (3) Harta rikaz wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20% (dua puluh persen) untuk setiap temuan.

Bagian Kedua Penerimaan Zakat

Pasal 9

- (1) Zakat yang menjadi kewenangan BMK adalah:
 - a. zakat mal;
 - b. zakat penghasilan; dan
 - c. zakat rikaz.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Zakat atas harta simpanan yang meliputi:
 - a. emas;
 - b. perak;
 - c. logam mulia lainnya;
 - d. uang dan surat berharga;
 - e. tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai Investasi; dan
 - f. harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan.
- (3) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari :
 - a. Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota/Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan karyawan swasta di Kota;

b. usaha....

- b. usaha perdagangan;
 - c. usaha pertanian;
 - d. usaha peternakan;
 - e. usaha pertambangan;
 - f. usaha perindustrian, perkebunan, perikanan dan usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan;
 - g. usaha jasa profesi;
 - h. Gaji dan imbalan jasa lainnya.
- (4) Zakat rikaz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan harta karun yang ditemukan.

Pasal 10

Penerimaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetor langsung melalui rekening Kas Umum Daerah Kota dan/atau rekening penerimaan Baitul Mal yang telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Penerimaan selain Zakat dan Infak dalam bentuk bantuan, bantuan operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat dapat ditampung pada rekening tersendiri yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penerimaan jasa giro dan/atau bagi hasil dari bank terhadap rekening zakat dan infak dicatat sebagai penerimaan zakat dan infak lain-lain.

Bagian Ketiga

Penyaluran Zakat

Pasal 12

- (1) Badan BMK menetapkan kerangka acuan kerja penyaluran zakat dan petunjuk teknis penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan BMK menetapkan Mustahik berdasarkan usulan Kepala Sekretariat BMK.
- (3) Kepala Sekretariat BMK menyalurkan zakat berdasarkan penetapan mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berpedoman pada kerangka acuan kerja penyaluran zakat dan petunjuk teknis penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyaluran Zakat kepada Mustahik, BUD dapat menyediakan uang persediaan untuk penyaluran zakat mendahului penetapan Qanun Kota tentang APBK.

(2) Untuk....

- (2) Untuk penyaluran Zakat, Kepala Sekretariat BMK sebagai PA dan dalam melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Zakat dalam bentuk uang kepada Mustahik diberikan secara non tunai kepada Mustahik.
- (4) Penyaluran zakat secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan bagi :
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia tidak produktif/uzur;
 - c. anak yatim piatu yang tidak memiliki wali;
 - d. biaya transportasi mustahik;
 - e. penderita penyakit yang mengakibatkan seseorang tidak produktif seperti gangguan jiwa, penyakit kronis, dan penyakit lainnya;
 - f. mustahik korban kebakaran;
 - g. mustahik yang berada di daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Zakat secara non tunai; dan
 - h. mustahik lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Badan BMK berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas BMK.
- (5) Penyaluran Zakat berupa barang modal, dapat diberikan kepada Mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan dan peralatan penunjang produktivitas Mustahik dan/atau peralatan yang sifat penggunaannya dalam jangka waktu lama.
- (6) Penyaluran Zakat berupa barang habis pakai, dapat diberikan kepada Mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan kesehatan, pendidikan, kewirausahaan dan sosial kemasyarakatan yang sifat penggunaannya habis pakai.
- (7) Penyaluran Zakat dalam bentuk jasa dan/atau bentuk lainnya, dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kemaslahatan Mustahik dan kepentingan pengembangan Zakat dalam bentuk penyediaan jasa kesehatan, pendidikan, bantuan hukum, penelitian dan jasa lainnya.

Pasal 14

- (1) Zakat dapat diberikan kepada mustahik sebagai :
 - a. hak milik;
 - b. hak pakai;
 - c. manfaat;
 - d. dana bergulir; dan
 - e. pinjaman.
- (2) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Zakat yang disalurkan kepada Mustahik

individu....

individu/kelompok, baik dalam bentuk uang atau barang yang sifat kepemilikannya mutlak/penuh.

- (3) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Zakat yang disalurkan kepada Mustahik individu/kelompok dalam bentuk barang/benda untuk digunakan/dikembangkan untuk kepentingan Mustahik dengan jangka waktu tertentu.
- (4) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Zakat yang disalurkan kepada Mustahik individu/kelompok dalam bentuk pengambilan manfaat barang, uang dan jasa.
- (5) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Zakat yang disalurkan dan digulirkan kepada Mustahik individu/kelompok untuk pemberdayaan ekonomi.
- (6) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Zakat yang dapat dipinjamkan kepada Mustahik individu/ kelompok dalam bentuk pinjaman dengan akad sesuai ketentuan syariah.

Pasal 15

- (1) BMK dapat mendelegasikan penyaluran Zakat kepada UPZ.
- (2) Penyaluran Zakat kepada UPZ SKPK/Instansi Vertikal, BUMN/BUMD dan perusahaan swasta dapat diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Zakat yang dikumpulkan.
- (3) Penyaluran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan pada rekening UPZ dan/atau rekening Mustahik.
- (4) UPZ dapat menyalurkan Zakat yang diberikan oleh BMK kepada Mustahik di lingkungan Muzakki UPZ.

Bagian Keempat

Penyaluran Dana Bergulir dan/atau Pinjaman

Pasal 16

- (1) Pengelolaan dana bergulir dan/atau pinjaman pada BMK dilakukan oleh Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (2) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan rekening khusus dan bendahara khusus dana bergulir, pinjaman dan/atau penampungan wakaf tunai kepada Walikota.
- (3) Penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dan/atau lembaga keuangan syariah perbankan/non perbankan sebagai penyalur dana.
- (4) Penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara *executing*, *channeling* dan *Join financing*, atau metode penyaluran dana bergulir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) BMK....

- (5) BMK melakukan monitoring, evaluasi dan hasil penyaluran atau perkembangan dana bergulir secara periodik.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Kelima
Pembentukan UPZ

Pasal 17

- (1) BMK membentuk dan mengukuhkan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) BMK dapat memfasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan swasta lainnya yang beroperasi di Kota.
- (3) SKPK/Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta lainnya mengusulkan personalia UPZ kepada BMK.
- (4) BMK menetapkan/mengukuhkan nama-nama personalia UPZ dalam keputusan Ketua Badan BMK.
- (5) Amil pada UPZ Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan swasta lainnya dapat diberikan hak amil sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Zakat yang dikumpulkan.
- (6) Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membuat laporan penerimaan Zakat dan/atau Infak kepada BMK.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Kota yang telah mencapai nishab wajib menunaikan Zakat ke BMK.
- (2) Setiap Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota serta Karyawan Badan Usaha Milik Daerah yang penghasilannya mencapai nishab dikenakan pemotongan Zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari setiap pembayaran gaji/honorarium/tunjangan dan penghasilan lainnya.
- (3) Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Karyawan Swasta yang beroperasi di Kota yang jumlahnya telah mencapai nishab Zakat dikenakan pemotongan Zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (4) Aparatur Sipil Negara/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam tidak dikenakan Zakat.

(5) BMK....

- (5) BMK dapat membuka rekening penampungan penerimaan Zakat untuk memudahkan Muzakki dalam membayar Zakat.
- (6) Penerimaan Zakat pada rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi penerimaan BMK yang selanjutnya disetor ke rekening BUD penerimaan Zakat paling lambat setiap akhir bulan.

Pasal 19

Zakat yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat/Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dan Lembaga Lainnya disetor ke BMK dan/atau rekening yang ditunjuk.

Pasal 20

Bukti resmi pembayaran Zakat dapat dipergunakan sebagai syarat faktor pengurang jumlah pajak penghasilan terutang dari wajib pajak.

BAB V

PENERIMAAN INFAK

Pasal 21

- (1) Penerimaan Infak bersumber dari:
 - a. masyarakat;
 - b. badan usaha;
 - c. rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapatkan pekerjaan dari Pemerintah Kota sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi mulai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
 - d. pemegang hak atas tanah dan/atau benda-benda lain di atasnya yang terkena pengadaaan tanah oleh Pemerintah Kota dengan besaran 0,5% (nol koma lima persen) dari harga jual tanah dan/atau benda-benda lain di atasnya, dengan nilai transaksi di atas 150,000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - e. pegawai negeri sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan karyawan swasta yang gajinya belum mencapai nishab zakat dengan besaran 1% (satu) persen dari gaji/penghasilan bulanan;
 - f. setiap badan usaha yang tidak memenuhi syarat sebagai Muzakki dikenakan Infak 1% (satu persen) dari nilai laba bersih;
 - g. keuntungan dari investasi, penyertaan modal dan pemanfaatan aset yang diproduktifkan yang bersumber dari Infak; dan

h. bagi....

- h. bagi hasil dalam bentuk jasa giro dan deposito syariah atas rekening penerimaan Infak Pemerintah Kota menjadi Pendapatan infak lainnya.
- (2) BMK dapat membuka rekening penampungan penerimaan Infak untuk memudahkan Munfik dalam membayar Infak.
- (3) Penerimaan Infak pada rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi penerimaan BMK yang selanjutnya disetor ke rekening BUD penerimaan Infak paling lambat setiap akhir bulan.
- (4) Infak yang telah dikumpulkan oleh BMK, UPZ SKPK, lembaga Pemerintah/swasta, disetor ke rekening penerimaan Infak pada Kas Umum Kota.
- (5) Penerimaan Infak dapat disimpan dalam bentuk giro dan deposito syariah.
- (6) Simpanan/tabungan dana Infak dalam bentuk deposito syariah dilakukan oleh BUD setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (7) Deposito Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada BUD.

BAB VI

PENYALURAN INFAK

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan ekonomi dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk:
 - a. modal usaha;
 - b. pinjaman modal usaha yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. pemberian alat kerja;
 - d. pelatihan dan magang;
 - e. pendampingan; dan
 - f. pengkajian dan penelitian.
- (2) Pemberdayaan ekonomi berupa modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (3) Pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal usaha diberikan kepada mustahik dalam bentuk non tunai.

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan ekonomi berupa pinjaman modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (2) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Sekretariat BMK, lembaga yang dibentuk

Badan....

Badan BMK dan/atau lembaga keuangan syariah perbankan/non perbankan sebagai mitra penyalur dana.

- (3) BMK melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan pinjaman modal usaha secara periodik.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pinjaman modal usaha diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan ekonomi berupa pemberian alat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (2) Pemberdayaan ekonomi pemberian alat kerja, dapat diberikan kepada Mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan dan peralatan penunjang produktivitas Mustahik dan/atau peralatan yang sifat penggunaannya dalam jangka waktu lama.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dilaksanakan dengan mekanisme swakelola oleh penerima manfaat dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh Sekretariat BMK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, syarat, jumlah bantuan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan ekonomi berupa pelatihan dan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (2) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mitra lembaga keuangan perbankan/non perbankan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, syarat, jumlah bantuan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan ekonomi berupa pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e adalah pendampingan hukum, pendidikan, kesehatan, literasi keuangan, pendampingan syari'ah bagi mualaf dan pendampingan lainnya ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (2) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama pihak ketiga dalam bentuk jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, syarat, jumlah bantuan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 27....

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan ekonomi berupa pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf f adalah mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, pengetahuan dan data yang bertujuan meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Zakat dan/atau Infak untuk kepentingan kemaslahatan.
- (2) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama pihak ketiga dalam bentuk jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengkajian dan penelitian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan BMK.

Bagian Kedua

Investasi

Pasal 28

- (1) Investasi dana Infak dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. syari'ah;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. responsibilitas;
 - e. independensi;
 - f. kewajaran dan kesetaraan;
 - g. profesionalisme; dan
 - h. kehati-hatian.
- (2) Investasi dana Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk dan/atau sektor:
 - a. saham;
 - b. sukuk;
 - c. pemberdayaan wakaf;
 - d. usaha ekonomi;
 - e. kesehatan;
 - f. deposito syariah;
 - g. pendidikan; dan
 - h. Investasi lainnya.
- (3) Investasi dana Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program/kegiatan Sekretariat BMK.
- (5) BMK melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan Investasi dana Infak secara periodik.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Investasi dana Infak diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian....

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal
Pasal 29

- (1) Penyertaan modal dana Infak dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. syari'ah;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. responsibilitas;
 - e. independensi;
 - f. kewajaran dan kesetaraan;
 - g. profesionalisme; dan
 - h. kehati-hatian.
- (2) Penyertaan modal dilaksanakan oleh Sekretariat BMK pada sektor:
 - a. keuangan;
 - b. perkebunan/pertanian;
 - c. perikanan;
 - d. pariwisata;
 - e. transportasi; dan
 - f. kesehatan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program/kegiatan Sekretariat BMK.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (5) BMK melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan penyertaan modal secara periodik.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyertaan modal dana infak diatur dalam Peraturan Badan BMK.

BAB VII

BAGI HASIL INVESTASI DAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Bagi Hasil Investasi

Pasal 30

- (1) Bagi hasil dari dana Investasi BMK dalam bentuk saham, sukuk dan Investasi lainnya merupakan PAD dan selanjutnya disetor ke rekening penerimaan Infak.
- (2) Dana pokok dari Investasi selanjutnya dikembalikan pada lembaga yang dibentuk BMK.
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akta perjanjian.
- (4) Ketentuan....

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan bagi hasil investasi diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Kedua

Bagi Hasil Penyertaan Modal

Pasal 31

- (1) Bagi hasil penyertaan modal BMK kepada lembaga keuangan syariah merupakan PAD dan selanjutnya disetor ke rekening penerimaan Infak.
- (2) Dana pokok dari penyertaan modal selanjutnya dikembalikan pada lembaga yang dibentuk BMK.
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perjanjian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan penyertaan modal diatur dalam Peraturan Badan BMK.

BAB VIII

JAMINAN PEMBERDAYAAN EKONOMI, INVESTASI

DAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Jaminan Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 32

- (1) Jaminan Investasi dan penyertaan modal tertuang dalam Akta Perjanjian yang dibuat di hadapan notaris berupa perjanjian pemberian dana Investasi dan penyertaan modal BMK.
- (2) Akta Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tim yang terdiri dari unsur:
 - a. dewan pengawas BMK;
 - b. badan BMK;
 - c. sekretariat; dan
 - d. konsultan hukum;
- (3) Jaminan pemberdayaan ekonomi berupa pinjaman modal usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Kedua

Jaminan Investasi

Pasal 33

- (1) Jaminan Investasi tertuang dalam Akta Perjanjian Investasi yang dibuat di hadapan notaris berupa perjanjian pemberian dana Investasi BMK.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian....

Bagian Ketiga
Jaminan Penyertaan Modal
Pasal 34

- (1) Jaminan penyertaan modal tertuang dalam Akta Perjanjian.
- (2) Lembaga keuangan mikro wajib memperoleh dukungan asuransi dan bentuk perlindungan modal sebagai jaminan dari penyertaan modal BMK.
- (3) Lembaga keuangan mikro Lainnya wajib membentuk dana jaminan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari ekuitas minimum yang disyaratkan BMK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha lembaga keuangan mikro.

BAB IX
BONAFIDITAS/KRITERIA INVESTASI DAN
PENYERTAAN MODAL

Pasal 35

- (1) Kepala Sekretariat BMK dapat melakukan Investasi dari sumber dana Infak, berupa:
 - a. Investasi saham yang tercatat dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Korporasi dan/atau Badan Hukum Lainnya; dan
 - c. Investasi lainnya pada lembaga keuangan yang telah beroperasi dan menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syari'ah.
- (2) Dalam pengelolaan dana Investasi dan penyertaan modal Kepala Sekretariat BMK menunjuk lembaga keuangan syariah yang aman dan sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 36

- (1) Pencairan dana melalui pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penyaluran Infak ke rekening Mustahik/Lembaga Keuangan Syariah/Lembaga Keuangan Syariah Lainnya.
- (2) Pencairan dana melalui investasi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penyaluran Infak ke rekening Badan Usaha yang berbadan hukum milik pemerintah....

- pemerintah/swasta dan nakhir perorangan/organisasi/badan hukum.
- (3) Pencairan dana melalui penyertaan modal dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penyaluran Infak ke rekening Badan Usaha yang berbadan hukum milik pemerintah/swasta.
 - (4) Kepala Sekretariat selaku PA menatausahakan pencairan dana Infak dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, investasi dan penyertaan modal berdasarkan persetujuan Badan BMK yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan BMK.
 - (5) Kriteria, syarat, penerima, jumlah maksimal penyaluran dan dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Badan BMK.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Lembaga Keuangan Syariah/Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada BMK.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan kinerja.
- (3) kewajiban Lembaga Keuangan Syariah/Lembaga keuangan syariah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketua Badan dan Kepala Sekretariat menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan kepada Walikota dan Dewan Pengawas BMK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMANFAATAN ASET INFAK

Pasal 38

- (1) Penatausahaan aset yang bersumber dari Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan aset dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerja sama pemanfaatan;
 - d. bangun guna serah;
 - e. bangun serah guna; dan
 - f. kerja sama pemanfaatan infrastruktur.

(3) Tata....

- (3) Tata cara pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan BMK lainnya yang sah.
- (5) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening khusus.
- (6) Pemanfaatan aset BMK oleh pihak lain dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas BMK.
- (7) Pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan aset ditetapkan dalam Keputusan Badan BMK dengan prinsip terbuka dan memperoleh manfaat yang optimal untuk masyarakat.
- (8) Formula tarif/besaran nilai dari pemanfaatan aset BMK ditetapkan dalam Keputusan Badan BMK dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dan manfaat.

BAB XIII

PENGHAPUSAN PINJAMAN DAN DANA BERGULIR YANG BERSUMBER DARI ZAKAT DAN INFAK

Pasal 39

- (1) Pinjaman dan dana bergulir yang bersumber dari zakat dan infak dapat dihapus dalam hal peminjam :
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak produktif atau telah uzur;
 - c. mengalami bangkrut/*pailit*; atau
 - d. ditimpa bencana.
- (2) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan penghapusan pinjaman dan dana bergulir yang bersumber dari zakat dan Infak kepada Badan BMK.
- (3) Atas usulan Kepala Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan BMK membentuk tim untuk melakukan investigasi dan identifikasi lapangan.
- (4) Hasil investigasi dan identifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Badan BMK setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas BMK.
- (5) Ketentuan penghapusan pinjaman dan dana bergulir diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas BMK.

BAB XIV

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 40

- (1) BMK melakukan pengadaan Barang/Jasa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengadaan....

- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Zakat, Infak, jasa giro/wadi'ah/hasil penyertaan modal, Investasi dan pendapatan lainnya yang sah, dapat dilakukan melalui:
 - a. penunjukan langsung;
 - b. swakelola;
 - c. pemilihan langsung penyedia Barang/Jasa; atau
 - d. pengadaan secara elektronik.
- (3) Dalam keadaan darurat Pengadaan Barang/Jasa oleh BMK dapat dilakukan melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial.
- (5) Bencana alam dan bencana non-alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keadaan darurat yang ditetapkan oleh Presiden, Gubernur Aceh atau Walikota.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Badan BMK membuat dan menyusun kebijakan Pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.
- (2) Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta auditor independen untuk melakukan penilaian terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.
- (3) Hasil Pengawasan dan evaluasi dapat menjadi rekomendasi dan tindaklanjut terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.
- (4) Badan BMK dapat menghentikan atau menunda pelaksanaan terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak apabila ditemukan pelanggaran yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis.
- (5) Badan BMK menyerahkan hasil evaluasi kepada Dewan Pengawas BMK sebagai laporan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian diatur dalam Peraturan Badan BMK.

BAB XVI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 42

- (1) Laporan Pertanggung jawaban pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak disusun dan disampaikan oleh Kepala Sekretariat kepada Badan BMK.
- (2) Laporan pertanggung jawaban pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada....

pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan disampaikan setiap semester dan tahunan.

- (3) Laporan pertanggung jawaban pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dan Dewan Pengawas BMK.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 Agustus 2025 M
17 Shafar 1447 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 Agustus 2025 M
17 Shafar 1447 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

JALALUDDIN